

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *IJĀRAH*
PADA PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA KALIBENDA
KECAMATAN AJIBARANG**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
NIZA RIZAH RISWANA
NIM. 1123202004

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Niza Rizah Riswana

NIM : 1123202004

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Niza Rizah Riswana
NIM. 1123202004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN IJARAH PADA
PENGOLAHAN GULA KELAPA DIDESA KALIGENDA
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh **Niza Rizah Riswana (NIM. 1123202004)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Januari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hariyanto, SHL., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III


Muh. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 31 Januari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2017

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Niza Rizah Riswana
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Niza Rizah Riswana
NIM : 1123202004
Jenjang : S-1
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum. S.H.M.Hum
NIP. 19720906 200003 1 002

MOTTO

Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya. Lantunan al-Fatihah dalam silahku, menandakan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasih untuk-Mu, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk bapak dan ibu tercinta (Toyibah dan Takhrudin), yang tak pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, doa dan dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.

Untuk suamiku Renaldy Sisworo terimakasih atas doa, kasih sayang serta dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Tak lupa pula untuk anaku Azka Rahman Pranaja yang memotivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.

Serta bagi semua pihak yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati.

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *IJĀRAH*
PADA PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA KALIBENDA
KECAMATAN AJIBARANG**

NIZA RIZAH RISWANA

NIM.: 1123202004

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) di Desa Kalibenda disini yaitu sewa jasa/tenaga dimana pihak pemilik pohon kelapa menyewakan pohonnya kepada penderes hingga selesai, sedangkan penyewa (penderes) membayar uang sewa pohon tersebut dengan menyetorkan hasil dari sewa pohon kelapa yang berupa gula kelapa sejumlah yang telah ditentukan setiap satu bulan sekali kepada pemilik pohon sebagai ganti uang sewa pohon tersebut.

Tujuan penelitiannya adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* dalam sewa-menyewa pohon kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dan 2) untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad *ijarah* tersebut.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada penyewa dan pemilik pohon kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian sebagai berikut: Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron) adalah diperbolehkan menurut hukum islam, karena perjanjian tersebut, sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada.

Kata kunci: *Perspektif Hukum Islam dan perjanjian Ijarah Di Desa Kalibenda*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/ —	<i>Fathah</i>	Fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و —	<i>Dammah</i>	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathāh + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathāh + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang".

Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik perjanjian ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, M. Hum., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2011.
7. M. Bahrul Ulum, S.H.M. Hum., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
10. Segenap perangkat Desa Kalibenda yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kalibenda.
11. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik perjajian pengolahan gula kelapa
12. Kedua orang tua tercinta (Takhrudin dan Toyibah) yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Suamiku Renaldy Sisworo yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat serta do'a kepada kami.

13. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2011 terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 Desember 2017
Penulis,



Niza Rizah Riswana
NIM. 1123202026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. <i>Ijārah</i>	12
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	13
3. Macam-macam <i>Ijārah</i>	17
4. Rukun dan Syarat Sah <i>Ijārah</i>	18
5. Sifat dan Hukum <i>Ijārah</i>	19
6. Hak dan Kewajiban para Pihak.....	21
7. Penentuan Upah dalam <i>ijārah</i>	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Subjek dan Objek Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Waktu Penelitian.....	35
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	39

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN *IJARAH* PADA PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA KALIBENDA

A. Gambaran Desa Kalibenda.....	43
B. Praktik Perjanjian <i>Ijārah</i> Pada Pengolahan Gula Kelapa	54
C. Analisis Perjanjian <i>Ijārah</i> Pada Pengolahan Gula Kelapa.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

Hlm : Halaman

Q. S : Qur'an Surat


SWT : *Subhanahu Wata'Ala*

SAW : *Sallallahu 'alahiWassalam*

No : Nomor

S. Sy : Sarjana Syari'ah

IAIN : Institut Agama Islam Negeri



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Foto Dokumentasi
Lampiran 3	Permohonan Riset Individual
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol
Lampiran 5	Surat Izin Riset dari BAPEDA
Lampiran 6	Surat Keterangan Wakaf
Lampiran 7	Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 8	Buku Bimbingan Skripsi
Lampiran 9	Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 10	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 11	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 12	Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli misalnya, ketika kesepakatan telah tercapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang.¹

Manusia cenderung ingin berbuat jahat dan bertabiat loba ingin jaya sendiri, Tuhan Yang Maha Hakim menyusun undang-undang yang mengatur hubungan antar manusia dan mengadakan batasan-batasan yang jelas, supaya masing-masing mereka hanya mengambil yang menjadi haknya saja dan supaya tiap-tiap haknya itu terpelihara dan terjamin.² Dengan menfungsikan nilai-nilai moral islam dalam perilaku ekonomi manusia akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil. Untuk tetap *survive* manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa bekerja sendiri Ia harus bermasyarakat dengan orang lain. Disinilah gunanya aturan muamalah dalam kehidupan yang merupakan aturan main dalam pemenuhan kebutuhan manusia tersebut.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm 3

² Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Al islam cet 1* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1998). hlm 192

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Dalam ekonomi perjanjian akad merupakan arti penting dalam kehidupan bermasyarakat, ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita, melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad).³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴

Dalam berbisnis atau melakukan usaha ada dua pihak yang harus bekerja sama demi mencapai produktifitas yang memuaskan, yaitu orang yang memiliki modal namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif dan orang yang

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).hlm 1

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. hlm. 69.

mempunyai keahlian juga kemampuan usaha secara produktif namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Kedua kelompok tersebut apabila bersatu dan bekerjasama dalam membangun usaha maka akan saling menguntungkan, bentuk kerjasama tersebut dilakukan oleh sebagian warga Desa Kalibenda dimana di dalamnya terdapat satu perjanjian yang dinamakan perjanjian *ijārah*.

Dengan *berijārah* manusia dapat hidup berkecukupan, sehingga mereka mampu melakukan ibadah dengan tenang. *Al-ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya.

Firman Allah QS. Az-Zukhruf. 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Kata "*ijārah*" berasal dari bahasa arab "*al-ajru*" dan di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi "upah dan sewa" yang tentunya mengakibatkan adanya perbedaan makna operasionalnya, sewa biasanya

digunakan untuk benda sementara upah digunakan untuk tenaga kerja.⁵ Untuk mengontrak tenaga seseorang (*ajir*) terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerja, waktu, upah, serta tenaganya.

Pelaksanaan perjanjian *ijārah* ini dilakukan oleh penyewa (penderes) dan pemilik pohon kelapa, awalnya pemilik pohon kelapa yang meminta kepada penderes untuk bekerjasama dalam pengolahan gula kelapa. Dalam pelaksanaannya terdapat perjanjian diantara mereka yaitu penyewa pohon (penderes) harus menyetorkan hasil dari sewa pohon kelapa yang berupa gula kelapa sejumlah yang telah ditentukan setiap 7 hari sekali kepada pemilik pohon sebagai ganti uang sewa pohon tersebut.

Bentuk kerjasama *ijārah* ini ternyata dipakai oleh sebagian masyarakat Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam hal sewa menyewa pohon kelapa. Namun istilah yang lazim di kalangan mereka bukanlah *ijārah* tetapi bermacam-macam nama sesuai adat daerahnya. *Ijārah* yang digunakan dalam perjanjian ini adalah jenis *ijārah ayan* yaitu sewa menyewa jasa, upah mengupah atau perburuhan

Secara sekilas, perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa tersebut tidak terdapat masalah, akan tetapi jika dilihat secara mendalam lagi, terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pembayarannya yang berupa gula kelapa dan pembayarannya ditentukan berdasarkan ukuran hari. Dari masalah tersebut tentu saja dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari antara penyewa pohon dan pemilik pohon.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). hlm.113

Meskipun sistem perjanjian tersebut sudah berlangsung lama, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pihak penderes, diantaranya adalah ketika datang musim hujan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan badeg (sari) dan proses pengolahannya, pada musim hujan badeg (sari) yang diperoleh akan tercampur dengan air hujan sehingga untuk proses memasaknya akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan terkadang tidak bisa dibentuk menjadi gula, selain itu faktor harga juga mempengaruhi, dalam pelaksanaannya harga satu kilo gula itu tidak menentu tergantung permintaan pasar. Hal ini sangat meresahkan penderes karena hasil dari kerjanya dirasa tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan sementara pemilik pohon tidak mau tau dengan masalah tersebut.

Berdasarkan survei awal terhadap perjanjian *ijārah* tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap perjanjian *ijārah* tersebut. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk yang

madani (yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai al-Qur'an dan Hadits.⁶

2. Akad *Ijārah*

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing.⁷

Ijārah ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya diterjemahkan kedalam bahasa indonesia berarty sewa-menyewa dan upah-mengupah.⁸

3. Pengolahan Gula Kelapa

Pengolahan Gula Kelapa adalah Proses pembuatan, cara mengolah sesuatu supaya menjadi sempurna. Proses cara mengolah nira sampai pada proses akhir pengolahan gula kelapa.⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian *ijārah* pada pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap perjanjian *ijārah* pada pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1980), hlm 44

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 1*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002). hlm 46

⁸ *Ibid*, hlm 115

⁹ Peter Salim dan Yuni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 1991), hlm 1442.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam Skripsi Ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *ijārah* dalam sewa menyewa pohon kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan akad *ijārah* tersebut?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis yakni memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum islam pada khususnya, mengenai pelaksanaan akad *ijārah* dalam pengolahan gula kelapa.
2. Kegunaan praktis yakni sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait khususnya masyarakat Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan umumnya umat islam di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka seperti: dalam buku *Fiqh As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq membahas tentang pengertian *Ijārah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti), dari sebab itu *As-Sawab* (pahala) dinamai *Al-Ajru* (upah), sedangkan menurut syara adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁰

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet I, (Belrut: Danal Kitab al-‘Arabiyyah:1971), hlm 177

Dalam buku *Ensiklopedia Hukum Islam* karangan Abdul Aziz Dahlan dijelaskan bahwa macam-macam *ijārah* jika dilihat dari jenis manfaatnya dibagi menjadi dua yaitu *ijārah* yang mengambil manfaat benda (*ijārah ayan*) dan *ijārah* yang mengambil manfaat tenaga (*ijārah amal*). Dalam *ijārah* amal dibagi menjadi dua yaitu *ajir khas* dan *ajir musytarak*. Sedangkan macam-macam *ijārah* dilihat dari segi obyeknya dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat manfaat atas suatu barang dan manfaat atas suatu pekerjaan.¹¹

Abdul Ghofar Ansor dalam bukunya *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa rukun *Ijārah* terdiri dari adanya para pihak sebagai subjek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, dan harus ada *ijab* dan *qabul* dari para pihak tersebut sedangkan untuk sahnya perjanjian *Ijārah* harus memenuhi syarat yaitu *mukjir* dan *mustakjir* telah *tamyiz*, *mukjir* adalah pemilik sah dari barang sewa, masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian, harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, obyek sewa mempunyai nilai manfaat, dapat diserahkan, harus ada kejelasan mengenai waktu barang disewakan dan harga sewa barang tersebut jelas.¹²

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang hukum *ijārah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud alaih*. Dalam buku ini

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet 1* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve.t.t) hlm 662

¹² Abdul ghofar Ansor, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010). hlm 72

juga menjelaskan tentang cara memanfaatkan barang *ijārah*, dan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian *ijārah*.¹³

Taqiyiddin An-Nabhani dalam bukunya *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Prespektif Islam* yang menjelaskan tentang penentuan upah dalam *ijārah* yaitu apabila upah telah disebutkan pada saat melakukan transaksi maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan, apabila belum disebutkan maka upahnya bisa disebutkan upah yang sepadan oleh karena itu upah dibagi menjadi dua yaitu upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) dan upah yang sepadan (*ajru-al-mitsli*).¹⁴

Penulis yang menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini penulis menemukan skripsi karya Astika Nur Dianingsih yang membahas tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*Ijārah*) Kamar Indekost (Study Kasus Di Kawasan Kampus IAIN Purwokerto) “. Skripsi ini menekankan tentang sewa-menyewa kamar kost dan cara Pembayarannya.¹⁵ Selain itu penulis juga menelaah skripsi karya Ahmad Mufi Sunani yang membahas tentang “Akad Sewa Tanah Bangkok Dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)” yang menjelaskan bahwa akad sewa tanah

¹³ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, hlm. 105-107

¹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun sistem perekonomian Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.103.

¹⁵ Astika Nur Dianingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*ijarah*) Kamar Inthekost (Study Kasus di Kawasan Kampus IAIN purwokerto)” .*skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011).

bangkok dilakukan atas manfaat benda antara panitia lelang dan petani yang dilakukan secara terbuka.¹⁶

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis yang ketahui, kajian secara spesifik mengenai terhadap praktek perjajian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam tinjauan hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis akan mendeskripsikan dalam sistematika penulisan, yaitu:

Bab *pertama* menjabarkan abstraksi mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *kedua* merupakan landasan teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya, hal yang penulis kemukakan meliputi: pengertian *akad ijārah*, dasar

¹⁶ Ahmad Mufi Sunani, "Akad Sewa Tanah Bangkok dalam Prespektif Hukum Islam (Study Kasus DiDesa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah* serta pandangan Ulama mengenai kebolehan *ijārah*.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran serta penelitian tentang pelaksanaan akad *ijārah* pada sewa menyewa pohon kelapa, setelah diperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian.

Bab *empat* berisi tentang praktek akad *ijarah* didesa kalibenda kecamatan ajibarang kabupaten banyumas.

Dalam bab terakhir yaitu bab *lima* berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Kemudian pada bagian akhir pada skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Macam, dan Rukun

1. Pengertian *Ijārah*

Al-Ijārah berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* atau berarti ganti, dalam pengertian syara' *Al Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam konteks KUHPerdara *Al Ijārah* disebut dengan sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsur esensial dari sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-Ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim *Ijārah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.

Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab dan pengertian dalam KUHPerdara mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu.

Di dalam hukum islam iatilah orang yang menyewakan dikenal dengan *mukjir*, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan *musta'jir*, dan benda yang disewa dikenal dengan istilah *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.

As-Syayyid Sabiq memberikan pengertian menurut bahasa bahwa *Ijārah* itu berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al- 'Iwadu* (ganti), dari sebab itu *As-Sawab* (pahala) dinamai *Al-Ajru* (upah), sedang menurut pengertian syara' adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁷

2. Dasar Hukum

Al-Ijārah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Adapun beberapa dasar hukumdisyariatkannya *ijārah* antara lain:

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan diperbolehkannya praktik *ijārah* diantaranya adalah:

1) Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, cet I, (Belrut: Danal Kitab al-‘Arabiyyah:1971), hlm 177

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم

فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S.At-Thalaq:6)¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau tenaga seseorang yang disewa berhak memperoleh upah ataupun sewa atas apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama.

2) Qur'an Surat Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِي

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

تَأْجِرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari dua perempuan itu berkata:”wahai bapakku tersayang jadikanlah laki-laki ini pelayan kita. Sungguh sebaik-baik pelayan yang engkau ambil adalah laki-laki yang kuat lagi dapat dipercaya”. Bapak dari perempuan itu berkata:”wahai musa aku

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: jamunu, 1965), hlm.946.

ingin menikahkan kamu dengan salah seorang anak perempuanku, dengan syarat engkau menjadi pelayanku selama delapan tahun. Jika kamu setuju kamu boleh memperpanjang dengan suka rela sampai sepuluh tahun. Aku ingin memberatkan kamu. Wahai musa, insyaallah kamu akan mendapati aku tergolong orang-orang yang baik, ””(Q.S. Al-Qasas : 26-27)¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa praktek *ijārah* sudah berlangsung dari dulu, sebelum islam datang dan hendaknya seseorang mencari pekerjaan yang baik dan dapat dipercaya agar mendapat hasil yang baik dan memberihak upah atau imbalannya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik.

3) Q.s Al-Kahfi Ayat 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (Q.S. Al-Kahfi:77)²⁰

¹⁹Ibid., hlm.613

²⁰Ibid.,hlm. 455

Maksud ayat diatas yaitu ketika seseorang telah melakukan suatu pekerjaan maka mereka berhak menerima atau mendapat suatu imbalan atas apa yang mereka kerjakan sebagai wujud penghargaan.

4) Q.s Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah:233)

b. Khadis Nabi

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan :

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”

c. Ijma’

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

d. Kaidah

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

3. Macam-Macam *Ijārah*

Apabila dilihat dari jenis manfaatnya, *Ijārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *Ijārah* yang mengambil manfaat benda, seperti menyewakan, wilayah, tanah atau hewan dan *Ijārah* yang mengambil manfaat tenaga, tindakan atau jasa, seperti pekerja, buruh bangunan (*Ijārah* ayan dan *Ijārah* amal).

Dalam *Ijārah* amal, *ajir* ada dua macam, yaitu:

- a. *Ajir khas (ajir khusus)*, dapatdiartikan sebagai orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu, dengan syarat hanya akan bekerja khusus untuk mereka saja, misalnya pembantu rumah tangga, pembantu asrama, pegawai negeri dan sebagainya. *Ajir khas* tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu selama masih terikat dalam pekerjaan dengan *musta’jirnya*, kecuali kalau diijinkan *musta’jir* itu.

b. *Ajir Musytarak (ajir umum)*, yaitu orang yang mencari upah untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, tanpa syarat khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu. Dengan demikian *Ajir* musytarak dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu, tanpa memperhatikan apakah khakekatnya ia hanya bekerja untuk seorang atau orang banyak, juga tanpa dibedakan apakah dalam perjanjian yang diadakan itu disertai ketentuan waktu untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud atau tidak.

Macam-macam *Ijārah* dilihat dari segi obyeknya. Menurut ulama fiqh obyek akad *ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat manfaat atas suatu barang dan manfaat atas suatu pekerjaan. Yang termasuk termasuk obyek *Ijārah* yang bersifat manfaat seperti rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain. Dalam hal ini ulama ushul fiqh sepakat membolehkannya asal tidak bertentangan dengan *syara'*. Adapun obyek *Ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti tukang jahit, pembantu rumah tangga maupun buruh pabrik, asalkan jelas jenis pekerjaannya.²¹

4. Rukun dan Syarat sah *Ijārah*

Secara yuridis agar perjanjian sewa-menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet 1* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve.t.t) hlm 662

membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (*baligh*).

Rukun sewa-menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai subyek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, dan harus ada *Ijāb* dan *qabūl* dari para pihak tersebut. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Mukjir* dan *Mustakjir* telah *Tamyiz* (kira kira berumur 7 tahun) berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan.
- b. *Mukjir* adalah pemilik sah dari barang sewa, awalnya atau orang yang menerima wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali.
- c. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa
- d. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan
- e. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat.
- f. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan
- g. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.
- h. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu disewa dan harga sewa atas barang tersebut.

Dengan dipenuhinya rukun dan syarat maka perjanjian/akad *Ijārah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum.²²

5. Sifat dan Hukum Sewa-Menyewa (*Ijārah*)

²² Abdul Ghofar Ansor, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).hlm 72

a. Sifat *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firma Allah SWT yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat, Jumhur Ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an di atas.

Berdasarkan dua pandangan ulama di atas menurut Ulama Hanafiyah *ijārah* batal dengan meninggalkannya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama *ijārah* tidak batal tetapi berpindah kepada ahli waris.

b. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud alaih* sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah fasid* (rusak), menurut Ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi jika kerusakan

disebabkan karena penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.²³

6. Cara Memanfaatkan Barang sewa-menyewa (*Ijārah*)

Beberapa cara memanfaatkan barang *ijārah* adalah :

a. Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

b. Sewa Tanah

Sewa tanah harusis dijelaskan tanaman apa yang ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan diatasnya, jika tidak dijelaskan *ijārah* dipandang rusak.

c. Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.²⁴

7. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa/*Ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan

²³ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). hlm 126-128

²⁴ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, hlm. 105-107

dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *Ijārah*.

- a. Pihak pemilik obyek perjanjian *Ijārah* atau pihak yang menyewakan
 - 1) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - 3) Memberikan sipenyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - 4) Menunggu sipenyewa terhadap semua cacat dari barang yang telah disewakan yang merintangai pemakaian barang.
 - 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - 6) Menerima kembali barang obyek perjanjian diakhir masa sewa.
- b. Pihak Penyewa
 - 1) Wajib memakai barang yang disewakan sesuai tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
 - 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
 - 3) Berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
 - 4) Menerima ganti kerugian jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi dalam kontek sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu

(menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan) dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tatanan barang yang disewakan).²⁵

8. Penentuan Upah dalam *Ijārah*

Masalah yang sering muncul di permukaan dewasa ini dalam dunia kerja adalah yang menyangkut upah kerja. Syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul.²⁶

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam firman Allah SWT dalam Qs. An-Nahl 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pada pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan pada para

²⁵ *Ibid* hlm 75

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 1996), hlm. 157

pekerjanya, sebab para pekerja tersebut sudah memberikan tenaganya dan mempunyai andil untuk menambah penghasilan bagi majikan maka majikan berkewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak.

Dalam *Ijārah*, apabila upah telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan, apabila belum disebutkan maka upahnya bisa disebutkan upah yang sepadan. Oleh karena itu upah bisa diklarifikasikan menjadi dua yaitu : pertama, upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) kedua, upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima). Kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Disamping itu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari yang telah disebutkan sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.

Adapun upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya, apabila akad *ijarohnya* telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan tersebut

bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad *ijarohnya* menyebutkan jasa pekerjaannya.²⁷

Untuk menentukan upah yang sepadan atau pantas (*ajru al-mitsli*) itu sebenarnya sulit, karena ukuran kepantasan upah kerja itu relatif, yang dipandang pantas oleh *mustajir* seringkali masih belum dipandang pantas oleh *ajir*, sehingga masih sering terjadi tawar menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan.

Tidak adanya pembatasan cara-cara ini adalah dikarenakan upah tersebut juga berbeda-beda menurut situasi dan perbaharui oleh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup. Faktor-faktor inilah yang oleh para ahli hukum Islam dijadikan dasar dalam menentukan upah yang sepadan atau pantas, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Qs. Ath-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

²⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun sistem perekonomian Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.103.

Adanya perbedaan upah diantara berbagai tingkatan pekerja adalah dikarenakan adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil materil.²⁸

Adapun yang menjadi pijakan untuk memperkirakan upah adalah jasa, bukan berdasarkan hasil seorang *ajir*, serta tidak diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Atas dasar inilah para ahli menentukan upah seorang *ajir* dengan memperhatikan nilai jasanya ditengah masyarakat. Apabila terjadi perselisihan dalam menentukan nilai jasa tersebut dalam masyarakat, maka tidak bisa ditentukan dengan argumentasi atau *hujjah* tertentu, melainkan cukup dengan pendapat para ahli. Ahli yang memperkirakan upah tersebut hendaknya dipilih oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak *musta'jir* dan *ajir*. Apabila kedua belah pihak belum memilih seorang ahli atau masih berselisih maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli bagi mereka.²⁹

IAIN PURWOKERTO

²⁸ Mohammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1993), hlm. 117

²⁹ Taqiyuddin An-Nabanni, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Prespektif Islam*, (surabaya: Risalah Gusti,1996). hlm.104

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.³⁰ Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.³¹

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta dari kitab-kitab fiqh lainnya.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang

³⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 131.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

disebut sebagai informan. Menurut Lexy J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³² Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pemilik pohon kelapa yang berjumlah 7 orang dan penyewa (penderes) yang berjumlah 7 orang yang merupakan pihak-pihak dalam praktik perjanjian *Ijārah* pada Pengolahan gula kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah variable atau yang menjadi titik tolak fokus dari penelitian ini,³³ yaitu pelaksanaan dari praktik perjanjian *Ijārah* pada Pengolahan gula kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Penulis berkeinginan mengungkap bagaimana praktik Perjanjian *ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda. Kemudian data-data yang diperoleh penulis disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas

D. Waktu Penelitian

Penelitian pada Skripsi ini dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2107

E. Sumber Data

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 135.

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian, dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.³⁴ Kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu pemilik pohon kelapa dan Penyewa (penderes) dengan menggunakan teknik pengumpul data dengan wawancara terstruktur. Kemudian dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁵ Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari pemilik pohon kelapa yang berjumlah 7 orang yang bernama Ibu Karsini, Ibu Kusriyati, Ibu Darsem, Ibu Kastum, Bapak Wahnuri, Bapak Raid, dan Bapak Rasum. Selain dari pemilik pohon penulis juga mengambil sampel dari penyewa (penderes) yang bernama Bapak Tirwan, Bapak Udin, Bapak Kusmo, Bapak darkum, Bapak waryono, Bapak Subed dan Bapak Darsim.

Pengambilan jumlah informan terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat

³⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 124.

aktif terhadap perjanjian *ijarah* Pada pengolahan gula kelapa Di Desa Kalibenda, tujuannya adalah sebagai penguatan bagi penulis untuk menganalisis hasil penelitian. Selain itu, dalam mencari informasi tentang keadaan letak geografis, monografis, dan demografis Desa Kalibenda penulis juga mendapatkan Data dari Sekertaris Desa yaitu Eko Budi Ananto.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁶ Data sekunder dapat berupa data laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³⁷ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Observasi

Metode observasi yaitu dalam pengumpulan data diambil dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial, ekonomi, budaya,

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308.

keagamaan dari wilayah yang dijadikan penelitian dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan obyek perjajian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa untuk kemudian dijadikan data.³⁸ Teknik ini digunakan dalam rangka melakukan identifikasi dan untuk mengetahui pelaksanaan praktik perjanjian *ijārah* di Desa Kalibenda dan juga letak geografis Desa Kalibenda tersebut. Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan persiapan kelengkapan dengan melakukan pendekatan kepada Penderes dan pemilik pohon kelapa. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pengumpulan data.
- b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data dari kantor Kecamatan Desa Kalibenda mengenai keadaan geografis, monografis, dan demografis Desa Kalibenda. Bahwasanya Desa Kalibenda terletak di Ajibarang Kabupaten banyumas provinsi Jawa Tengah.
- c. Mendiskusikan hasil observasi dengan para informan untuk membuat kesimpulan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara adalah salah satu bagian penting dari setiap

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), II: 136

survai. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.³⁹

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya suatu penjelasan dari responden, dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap penderes dan pemilik pohon kelapa di desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Teknik ini digunakan dalam rangka dapat mengungkap informasi atau data-data tentang praktik perjanjian *Ijārah* Pada Pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang lebih efektif dan mendalam. Targetnya adalah tergalinya informasi dari sejumlah informan tentang mekanisme praktik Perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang praktik Perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa Di desa Kalibenda.
- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu penderes dan pemilik pohon kelapa yang melakukan perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa.
- c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

Bentuk *interview* yang dilakukan adalah wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi melalui

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*interviewee*) metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan tanya jawab⁴⁰ terhadap penderes dan pemilik pohon kelapa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.⁴¹ Seperti data monografi yang ada di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis melengkapi dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, yaitu catatan saat melakukan wawancara terhadap para responden berupa pedoman wawancara dan data-data yang diperoleh dari kantor Kecamatan. Penulis memperoleh dokumen dari kantor Kecamatan berupa data-data mengenai keadaan geografis, monografis, dan demografis Desa Kalibenda.

G. Teknis Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), II:151.

⁴¹ Suharsini Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 149

kualitatif yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu⁴² dan bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan praktik Perjanjian *Ijārah* di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, kemudian dianalisis dengan menggunakan parameter hukum Islam. Penganalisisan ini sudah barang tentu menggunakan pendekatan al-Qur'an dan as-Sunnah serta metode-metode pengambilan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.⁴³

⁴² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hlm. 245.

⁴³ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan penderes dan pemilik pohon yang menjadi subyek penelitian dan data hasil wawancara dari Desa Kalibenda yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban interviewee pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang keadaan Desa Kalibenda dan praktik Perjanjian *Ijārah* yang dilakukan di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

2. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) / Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.⁴⁴

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana penulis memproses, dalam verifikasi tersebut mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan cepat lewat pikiran penulis selama menulis dengan suatu tamasya pendek kembali ke catatan lapangan atau verifikasi tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan konsensus antar subyek atau dengan usaha yang membuat refleksi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain. Secara singkat, makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik perjanjian *Ijārah* pada pengolahan gula kelapa yang dilakukan di Desa Kalibenda.

⁴⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJANJIAN *IJARAH*
PADA PENGOLAHAN GULA KELAPA DI DESA KALIBENDA

A. Gambaran Sekilas Wilayah Desa Kalibenda

Data geografi dan monografi desa kalibenda menunjukkan keadaan letak desa, batas wilayah, iklim, keadaan tanah juga penduduknya sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis dan Demografis

a. Letak Desa dan Batas Wilayah Administrasi

Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas secara astronomi terletak antara 109,36491000 Bujur Timur dan 7,01826000 lintang selatan. Jarak orbitrase dari desa Kalibenda ke kantor kecamatan Ajibarang sejauh 5 km sedangkan jarak desa Kalibenda ke kabupaten Banyumas Sejauh 18 km. Terletak dibagian selatan wilayah kabupaten banyumas. Wilayah administratifnya berbatasan dengan:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Lesmana
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sawangan
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan desa Pancurendang
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan desa Banjarsari⁴⁵

Desa Kalibenda terbagi dalam 2 (dua) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 2 RW dan 11 RT dengan rincian yaitu dusun

⁴⁵ Data monografi Desa Kalibenda kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas tanggal 2 Juli 2017

1 (1 RW 5 RT), dusun 2 (1 RW 6 RT).⁴⁶ Kondisi topografi wilayah desa Kalibenda terdiri dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 100 m diatas permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/th dan suhu udara berkisar antara 25-19^c. Wilayah desa Kalibenda merupakan dataran tinggi dengan jenis tanah regosil batu-batuan pasir dan intermediet dan tanah letosal yang terdiri dari batu-batuan pasir.

b. Kepala Desa Beserta Stafnya

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah rincian sebagai berikut:

- 1) Kepala desa : Diro Pamungkas
- 2) Sekertaris Desa : Eko Budi Ananto
- 3) Kepala urusan Keuangan : Asminah
- 4) Kepala Urusan Perencanaan : Wawan Priyono
- 5) Kepala Urusan TU & Umum : Suharmi
- 6) Kepala Seksi Pemerintahan : Wakiman
- 7) Kepala seksi kesejahteraan : Supriyadi
- 8) Kepala seksi pelayanan : Kosim Mohamad Kholil
- 9) Kadus I : Caswandi
- 10) Kadus II : Narim⁴⁷

c. Sarana Dan Prasarana Fisik Yang dimiliki

Sarana dan prasarana fisik yang dimiliki oleh desa Kalibenda berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Dokumentasi tanggal 10 Juli 2017 tentang Struktur Organisasi

1) Sarana komunikasi dan penerangan

No	Jenis Prasarana	Ada / Tidak	Jumlah
1	Telepon Umum	-	-
2	Wartel	-	-
3	Pemilik telepon / HP	Ada	845
4	Pemilik TV	Ada	458
5	Pemilik Radio	Ada	286
6	Pemilik Parabola	Ada	104

Sumber : Data Monografis Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Sarana Air Bersih

No	Jenis Prasarana	Ada / Tidak	Jumlah
1	Sumur Bor	ada	-
2	Sumur Gali	ada	111
3	Mata Air	ada	6
4	Saluran Air bersih	ada	1 unit

Sumber : Data Monografis Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

2) Sarana Keagamaan⁴⁸

No	Jenis Prasarana dan Lokasi	Jumlah	Kondisi
1	Masjid	7 buah	Cukup baik
2	Mushola	6 buah	Cukup baik
3	Surau	-	
4	Wihara	-	

⁴⁸ Laporan data Monografis di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Juli 2017

Sumber : Data Monografis Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Luas Wilayah Beserta Bagian-bagiannya

Desa Kalibenda adalah desa yang berpenduduk orang dengan jumlah laki-laki 1.156 dan perempuan 1.143 pada tahun 2016. Dengan perincian sebagai berikut:

Kelompok Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	82	83	165
5-9	95	95	190
10-14	87	91	178
15-19	90	85	175
20-24	86	85	171
25-29	81	75	156
30-34	85	90	175
35-39	75	80	155
40-44	93	90	183
45-49	90	94	184
50-54	64	67	131
55-59	58	62	120
60-64	48	41	89
65-69	38	34	72
70-74	36	31	67
75+	48	40	88
Jumlah	1.156	1.143	2.299

d. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dilihat dari data monografi desa Kalibenda, terlihat bahwa masyarakat desa kalibenda mempunyai mata pencaharian yang

bermacam-macam, termasuk jenis pekerjaan dalam hal pertanian, baik petani sendiri maupun buruh tani yang menggantungkan hidupnya pada hasil dari bercocok tana, yang salah satunya adalah petani kelapa.⁴⁹ Beberapa matapencaharian penduduk desa Kalibenda secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sendiri	181
2	Petani Buruh	38
3	Buruh Harian Lepas	276
4	Guru	8
5	Karyawan Swasta	243
6	Mengurus Rumah Tangga	395
7	Pedagang	124
8	PNS	6
9	Pelajar	356
10	Pembantu Rumah Tangga	7
11	Sopir/Transportasi	23
12	Tukang Batu/kayu	12
13	Wiraswasta	120
14	Penderes	17

Sumber : Data Monografis Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Dari sekian banyak matapencaharian yang ada di desa Kalibenda, penderes juga bisa di sebut sebagai pengrajin, sehingga dapat dimasukan kedalam matapencaharian sektor industri, yaitu industri rumah tangga. Adanya industri pengolahan gula kelapa ini sebagai upaya pengembangan

⁴⁹ Laporan Data monografis desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Juli 2017

potensi sumber daya alam setempat yang memiliki banyak kelapa rata-rata adalah petani ataupun yang mempunyai mata pencaharian lain.⁵⁰

Kondisi sosial dan ekonomi berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah karena pendidikan merupakan suatu sarana pembentuk sumber daya manusia. Menurut data monografi desa menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat desa Kalibenda untuk umur 5 tahun keatas adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	59 Orang
2.	Tamat SLTA	475 Orang
3.	Tamat SLTP	4.450 Orang
4.	Tidak Tamat SD	76 Orang
5.	Belum Tamat SD	602 orang
6.	Tidak Sekolah	28 Orang
Jumlah		2874 Orang

Sumber : Data Monografis Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Dari tabel di atas dapat dilihat masyarakat yang belum mengenyang pendidikan lanjut mempunyai tingkat tertinggi yaitu 2976 orang. Fenomena ini mendukung berdirinya industri rumah tangga sebagai mata pencaharian sehari-hari, terutama bagi mereka yang memperoleh tingkat akademis yang tinggi, sebagai jalan alternatifnya adalah mengembangkan suatu keahlian pengolahan gula kelapa secara turun temurun.

⁵⁰ Laporan Data monografis desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Juli 2017

Adanya potensi ini menuntut adanya kerjasama masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan bentuknya adalah beberapa sistem perjanjian yang berlaku dalam masyarakat dalam pengolahan gula kelapa.⁵¹

e. Keadaan Beragama dan Adat Istiadat

Penduduk desa Kalibenda 100% beragama islam dengan adat istiadat Banyumasan yang kental. Dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah yang sekaligus dipakai untuk Madrasah Diniyah menunjukkan bahwa minat pada pendidikan islam cukup tinggi walaupun jumlah murid dibanding sekolah umum cukup jauh.

Masyarakat desa Kalibenda dalam melakukan kegiatan keagamaan diserahkan kepada wilayahnya masing-masing, dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan oleh masing-masing wilayah tersebut. Diantara kegiatan keagamaan tersebut adalah terdapat pengajian umum setiap bulan sekali yang dilaksanakan pada hari minggu, tepatnya pada ahad legi, pengajiamn ibu-ibu setiap hari jum'at dan setiap malam jum'at hampir setiap masjid mengadakan pengajian dan ataupun tahlilan. Selain itu juga masyarakat mengadakan pengjian pada hari-hari besar Islam (Mauludan, Rajaban dan lain-lain).

Di desa Kalibenda sudah ada TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah untuk sarana pendidikan islam bagi anak-anak dan remaja, sehingga hampir semua anak-anak remaja memperoleh pendidikan Islam ditempat tersebut.

⁵¹ Laporan Data monografis desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 juli 2017

Kehidupan bermasyarakat desa Kalibenda satu sama lainnya merupakan kehidupan yang mementingkan kepentingan umum dan tingkat toleransinya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebiasaan yang mereka lakukan. Misalnya ada seseorang yang mempunyai hajatan. Maka tetangganya memberi bantuan, ada juga sambatan yaitu gotong royong dalam mendirikan rumah.

Kemudian dalam menentukan kepala desa, masyarakat desa Kalibenda masih menggunakan sistem pemilihan langsung yang dilaksanakan setiap 8 tahun sekali. Pemilihan Kepala desa dilakukan di lapangan desa Kalibenda.

Desa Kalibenda merupakan salah satu desa Kecamatan Ajibarang yang menghasilkan produksi gula kelapa, karena disana masih banyak terdapat pohon kelapa yang masih tersaebar dimana-man, sementara disisi lain terdapat orang-orang yang mampu mengembangkan potensi pohon kelapa untuk diolah dengan hasil yang lebih maksimal.⁵²

Potensi pohon kelapa yang niranya dapat diolah menjadi gula kelapa dimanfaatkan oleh pemilik pohon dengan cara bekerja sama. Padahal dengan dibiarkanpun pohon kelapa tersebut dapat menghasilkan buah tanpa harus melakukan perawatan khusus. Tetapi jika dibandingkan akan terlihat perbedaan hasil yang diperoleh, misalnya: untuk satu pohon kelapa yang dibuahkan, setiap tahunnya mengalami 10 kali panen. Setiap panen memperoleh sebanyak 10 buah berarti untuk satu tahun memperoleh 100

⁵² Laporan Data monografis desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 juli 2017

buah, harga untuk 1 buahnya adalah @Rp. 1500 x 100 =Rp. 150.000
Sedangkan apabila diolah menjadi gula kelapa, untuk satu pohon kelapa setiap harinya bisa memperoleh gula kelapa sebanyak 1/4 kg, untuk satu harinya, berarti jika satu tahun $1/4 \text{ kg} \times 365 \text{ hari} = 91,25 \text{ kg}$, dijual dengan harga per 1 kg: Rp. 12000,-. Jadi dalam satu tahun dari satu pohon menghasilkan uang sebanyak Rp. 1,095, 000

Selain itu alasan yang di kemukakan para pemilik pohon kelapa melakukan perjanjian tersebut adalah karena tidak punya keahlian , tidak mempunyai waktu luang karena mempunyai pekerjaan lain, dan alasan yang paling utama adalah membantu orang lain untuk menambah penghasilan, terutama bagi penderes yang tidak mampu.⁵³

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap para penderes, ada beberapa alasan utama mereka melakukan pekerjaan tersebut, antara lain karena dorongan ekonomi keluarga yang harus dicukupi, sehingga pekerjaan bagi penderes merupakan pekerjaan pokok.

Perkembangan produksi gula kelapa dari tahun ke tahun sampai sekarang mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penderes yang semakin berkurang, mereka mengemukakan beberapa alasan antara lain:

- a. Faktor usia, semakin tua umur seseorang maka tenaga yang dimiliki semakin berkurang, sehingga bekerja menjadi penderes sudah tidak mampu lagi.

⁵³Wawancara dengan ibu Karsini selaku pemilik pohon Kelapa, pada tanggal 5 januari 2017, pukul 10.30 WIB

- b. Sakit, penderes berhenti bekerja karena sakit yang pada awalnya hanya untuk beberapa saat saja. Namun kebanyakan mereka tidak berani bekerja lagi setelah sembuh, karena mengandung resiko yang tinggi.
- c. Ada pekerjaan lain yang lebih mudah dan bisa mencukupi kebutuhan hidup.

Adapun mereka yang masih tetap memilih bertahan menjadi penderes juga beralasan bahwa pekerjaan menjadi penderes merupakan pekerjaan yang dapat dipastikan hasil untuk setiap harinya, sehingga dapat dipenuhi kebutuhannya, paling tidak untuk kebutuhan pangan.

Walaupun para penderes sudah lama melakukan profesinya, namun masih ada keresahan dalam melakukan pekerjaan, apalagi jika sedang mengalami kendala-kendala yang dihadapi, yaitu:

- a. Faktor iklim

Faktor iklim mempengaruhi terhadap hasil perolehan nira, apabila datang musim panas dan disertai angin, maka nira yang diperoleh akan berkurang, sedangkan apabila datang musim hujan, maka nira yang diperoleh akan bercampur dengan air hujan.

Hal ini akan mempersulit dalam proses pemasokannya, karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menjadi gila kelapa, bahkan terkadang sampai tidak dapat dibentuk melainkan tetap mencair, mereka biasa menyebutnya sebagai “*gula gemblung*”.

- b. Faktor harga

Gula merah yang sudah jadi kemudian dijual pada penyalur (pengepul) gula kelapa untuk mendapat uang guna memenuhi kebutuhan

hidupnya. Harga gula kelapa untuk satu kilonya tidak menentu, tergantung permintaan pasar. Hal ini menimbulkan keresahan penderes, terutama jika karena gula kelapa sedang murah dan tidak sebanding dengan harga kebutuhan ekonomi.⁵⁴

Perjanjian pengolahan gula kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Kalibenda merupakan perjanjian yang didasarkan pada rasa saling percaya antara para pihak, sehingga apabila terjadi resiko dalam perjanjian yang mereka buat, maka penyelesaiannya adalah dengan musyawarah antar para pihak.

Jenis resiko dalam hal ini adalah misalnya penderes mengalami sakit atau berhenti menderes karena suatu hal, maka pemilik pohon menyerahkan pada penderes untuk memilih dua alternatif, yaitu mewakili kepada teman sesama penderes untuk beberapa saat, sementara sistem pengupahannya sesuai dengan perjanjian semula atau berhenti sama sekali, dengan kata lain menyatakan untuk memutuskan perjanjian.⁵⁵

Selain itu dalam menghadapi resiko-resiko yang lebih besar, kedua belah pihak tidak membahasnya dalam perjanjian awal, sehingga untuk memecahkan permasalahan ini hanya rasa saling percaya pengertianlah yang digunakan, sifat saling percaya, tolong menolong sangat diperlukan, sehingga keberagaman penyelesaian masalah terjadi

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Tirwan Selaku Penderes Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Pada Tanggal 5 Januari 2017, Jam 08.00 Wib

⁵⁵ Wawancara Dengan Ibu Karsini Selaku Pemilik Pohon Kelapa, Pada Tanggal 5 Januari 2017, Pukul 10.30 WIB

sesuai dengan tingkat kepercayaan dan rasa tolong-menolong dari para pihak, terutama pihak pemilik pohon.

Bagaimana juga setiap manusia kebutuhannya semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Keadaan seperti ini menuntut seseorang untuk lebih meningkatkan penghasilannya, begitu juga dengan penderes, mereka harus melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat. Oleh karena itu mereka melakukan pekerjaan sampingan diantaranya adalah sebagai buruh tani ataupun pekerjaan lain yang memungkinkan untuk dikerjakan di sela-sela waktu selain menderes.

B. Pelaksanaan Perjanjian *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda

Perjanjian pengolahan gula kelapa yang dilakukan penduduk desa Kalibenda sampai sekarang bersifat turun-temurun, namun mengenai siapa orang yang pertama kali menciptakan perjanjian ini tidak ada seorangpun yang mengetahuinya.

Sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, masyarakat desa Kalibenda adalah masyarakat yang mempunyai ragam pencaharian, seperti bercocok tanam dagang ataupun yang lain. Dengan letak geografis yang strategis dan kondisi tanah yang subur, maka desa Kalibenda merupakan tempat yang tepat dijadikan sebagai wilayah pertanian, yakni salah satunya adalah pertanian kelapa.

1. Palaku Akad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Mu'jir adalah orang yang memberi sewa dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa. Dalam pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pihak pemilik pohon kelapa atau *mu'jir* sebagai pemilik pohon yang menyerahkan pohon kelapanya kepada penderes agar pohon tersebut diambil manfaatnya dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Sedangkan penderes atau *mu'jir* sebagai pengolah gula kelapa, menyediakan peralatan dan tenaga yang merupakan tanggungannya. Penderes dalam perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda terbagi menjadi dua macam, yaitu penderes (pekerja) yang mengambil nira dan mengolahnya menjadi gula kelapa dan penderes yang hanya mengambil niranya saja. Jumlah penderes yang ada di Desa Kalibenda ada 17 orang.

2. *Ijab dan Qabul*

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa (*ijārah*) terdapat akad yang disampaikan melalui *ijab* dan *qabul* yang terjadi pada saat berlangsungnya sewa-menyewa oleh masing-masing pihak yang dilakukan secara lisan atau tulisan.⁵⁶ Adapun bentuk kata-kata yang digunakan yaitu dengan menggunakan kata-kata yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak.

Di Desa Kalibenda pemilik pohon mengadakan perjanjian pengolahan gula kelapa dengan penderes, begitupun sebaliknya, karena

⁵⁶ Observasi pada tanggal 10 Januari 2017

seorang pemilik pohon terkadang mempunyai satu pohon atau lebih, terpisah-pisah secara berjauhan.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengolahan gula kelapa adalah suatu kesepakatan antara pemilik pohon kelapa dan penderes untuk memanfaatkan hasil pohon kelapa yang berupa nira menjadi gula kelapa, dimana proses pengolahannya sepenuhnya dilakukan oleh penderes, namun ada juga yang tidak sepenuhnya dilakukan penderes tergantung pada sistem perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

3. *Ujarah* atau *sewa*

Ujarah atau sewa dalam hal ini pemilik (*mu'jir*) pohon akan menerima uang sewa dari penderes (*musta'jir*) berupa gula kelapa yang besarnya sudah disepakati dilihat dari jumlah pohon yang dideresnya. Ketentuan pembayarannya yaitu misalnya penderes (*musta'jir*) wajib menyetorkan hasil deresannya setiap satu bulan sekali sebanyak 40 kg dalam 40 pohon dalam satu pohon kurang lebih penderes mendapatkan gula sebanyak 1 kg.⁵⁷

4. Obyek akad dalam perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa

Apabila dalam sebuah sewa menyewa telah disepakati, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi oleh masing-masing pihak,. Dalam pelaksanaannya obyek yang sesungguhnya adalah manfaat dari pohon kelapa itu sendiri sedangkan obyek yang diserahkan kepada pihak pemilik pohon adalah berupa gula kelapa.⁵⁸

⁵⁷ Observasi pada 10 Januari 2015

⁵⁸ Observasi pada 10 Januari 2015

5. Praktek Pemanfaatan Barang Sewa

Bahan dasar dari gula kelapa berasal dari nira (Badeg) yang terdapat pada pohon kelapa. Nira diperoleh setelah pohon kelapa besar dan berubah (ada manggarnya), semakin tua pohon kelapa semakin sedikit nira yang keluar, bahkan ada juga pohon kelapa yang tidak mengeluarkan nira sehingga tidak bisa dideres. Pohon kelapa seperti ini disebut gabug.

Faktor peralatan dan perlengkapannya adalah faktor yang berhubungan erat dengan berlangsungnya proses produksi gula kelapa di Desa Kalibenda tersebut adalah:

- a. Wajan (kwali) adalah suatu alat yang terbuat dari besi, berfungsi sebagai tempat untuk memasak nira sampai matang. Ukurannya bermacam-macam sesuai dengan banyaknya nira yang diperoleh sedangkan yang paling banyak dipakai oleh penderes adalah ukuran yang berdiameter antara 75-90 cm.
- b. Pongkor, merupakan alat yang dipasang dipohon kelapa untuk menampung nira yang menetes dari manggar yang telah dipotong. Sehingga setiap menderes selalu dibawa dengan cara dipikul. Alat ini terbuat dari bambu biasa dipotong-potong menurut ruasnya dengan panjang antara 25-35 cm.
- c. Cetakan. Setelah nira selesai dimasak selanjutnya dicetak dengan cetakan. Cetakan ini terbuat dari bambu yang diameternya lebih kecil dari pongkor dipotong pendek dengan ukuran 5-7 cm.

- d. Bahan bakar, adalah seperti sabit yang berfungsi untuk memotong manggar juga alat yang berfungsi untuk menggantungkan pongkor, seperti tali dan cantelan kecil yang terbuat daribesi. Alat pelengkap lainnya adalah sendok kayu panjang untuk mengaduk nira yang dimasak.

Realita pelaksanaan perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda menunjukkan ada dua bentuk sistem pengupahan yang digunakan, yaitu:

- a. Sistem setoran (Pasokan)

Sistem setoran yaitu perjanjian dengan cara 1 bulan sekali atau lebih sesuai perjanjian, penderes harus menyetorkan hasilnya yang berupa gula merah sejumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian kepada pemilik pohon dengan persetujuan penderes.

Di desa Kalibenda dalam satu bulan penderes bisa menghasilkan 3,5 dacin, dari hasil tersebut dibagi dua yaitu untuk pemilik pohon sebanyak 40 kg dalam 40 pohon. Sedangkan dalam satu pohon penderes mendapatkan kurang lebih 1 Kg gula merah⁵⁹

- b. Sistem giliran (paron)

Dengan sistem giliran (paron) yaitu perjanjian dimana pemilik pohon memerintahkan seseorang (penderes) untuk mengambil nira, kemudian penderes itu diberi upah hasil dari misalnya 10 hari

⁵⁹ Observasi pada tanggal 10 Januari 2017

pengambilan nira dan hasil dari 10 hari kemudian diberikan ke pemilik pohon dan seterusnya secara bergantian.

Akad ini sebenarnya sama dalam rukun-rukunnya dengan akad perjanjian pertama, bedanya adalah bahwa pemilik hanya menyewa tenaga penderes untuk mengambil nira, tidak untuk mengolahnya.

Berbicara tentang pelaksanaan pekerjaan, maka dalam melakukan pengolahan gula kelapa, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan ketentuan kerja dan prosesnya, yaitu:

1) Waktu kerja

Pekerjaan sebagai penderes termasuk jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak karena cara bekerja mereka dengan memanjat pohon kelapa dua kali sehari untuk satu pohon. Waktu bekerja penderes mulai dari pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 14.00-17.00 WIB dengan berjalan kaki. Sedangkan antara pukul 10.00-14.00 digunakan untuk istirahat dan atau melakukan pekerjaan lain. Hal ini dilakukan setiap hari kecuali pada hari raya Idul Fitri.

2) Tempat Bekerja

Tempat kerja penderes tidak tentu di satu tempat, hal ini dikarenakan pohon kelapa yang diderisnya merupakan milik dari beberapa orang yang terkadang letaknya berjauhan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Adapun untuk proses

pengolahan nira setelah diambil dari pohon kelapa berada dirumah penderes.

3) Proses Bekerja

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik pohon kelapa dengan penderes merupakan kerjasama yang baik dan menguntungkan, karena mereka saling menukar kemampuan masing masing, bagi pihak pemilik pohon adalah mempunyai harta yang berupa pohon kelapa. Sedangkan bagi pihak penderes adalah mempunyai keahlian untuk mengolah potensi pohon kelapa tersebut. Dalam proses pengolahannya terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a) Pengambilan nira, nira ini diperoleh dengan cara memotong bunga kelapa yang disebut manggar. Sebagian dari batang manggar yang telah dipotong itu dimasukan ke pongkor sebagai alat penampiung nira. Setiap kali memanjat pohon nira yang telah tertampung diambil, kemudian diganti dengan pongkor yang baru setelah manggar itu dipotong lagi, begitu seterusnya.
- b) Proses memasak. Setelah nira dibawa kerumah, tahap selanjutnya adalah memasaknya. Bagian ini biasa dilakukan oleh istri penderes, yaitu dengan memasukan nira kewajan atau kwali dan merebusnya sampai mendidih yang lama, membutuhkan waktu anantara 2-3 jam tergantung temperatur apinya.
- c) Proses mencetak, pada bagian ini nira yang sudah matang dimasukan kedalam cetakan yang telah disiapkan. Kemudian

ditunggu sampai mengeras dan kalis, sehingga bisa diangkat dari cetakan tersebut dan siap untuk dijual.⁶⁰

Sedangkan untuk sistem giliran, proses bekerjanya hanya sampai mengambil nira, setelah disetorkan kepada pemilik pohon seluruhnya apabila memang sedang gilirannya. Dalam hal ini penderes melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa dengan sistem giliran kurang lebih satu orang, maka proses bekerjanya akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan tercampur antara pemilik yang satu dengan yang lainnya, dengan cara memisahkan nira yang diperoleh dengan pongkor yang biasa digunakan secara khusus dan biasanya penderes sudah paham.⁶¹

C. Analisa Pelaksanaan Perjanjian *Ijārah* Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda

Secara naluriah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang dapat dipergunakan untuk menyambung hidupnya, sementara kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya. Oleh karena itu wajar, apabila dalam hidup seseorang dalam suatu masyarakat terjadi saling tukar-menukar hasil tenaganya dengan orang lain.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Karsini Selaku pengolah Gula Kelapa Pada tanggal 15 juli 2017 pukul 02.00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Karsini Selaku pengolah Gula Kelapa Pada tanggal 15 juli 2017 pukul 02.00 WIB

Diantara hubungan sesama manusia didalam masyarakat adalah mengenai masalah sewa-menyewa dan agar sewa tersebut dapat terlaksana maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus menyampaikan maksudnya, Allah SWT menegaskan dalam firmanNya dalam surat al- Maidah ayat 2 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَتْلَ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَقَوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶²

Perjanjian pengolahan gula kelapa ini terbentuk karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak dalam kehidupan masyarakat di desa Kalibenda yang secara nyata menunjukkan ada dua kelompok masyarakat yang harus bekerja sama untuk memberdayakan potensi alam yang ada, yaitu orang-orang yang memiliki modal namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif dalam hal ini

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 966

adalah pemilik pohon kelapa dan orang yang mempunyai keahlian namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha, yaitu penderes.

Berdasarkan penelitian penyusun terhadap perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda ditemukan ada beberapa fakta sebagai berikut:

Adanya pemilik pohon kelapa dan penderes dan orang yang mempunyai keahlian namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha, yaitu penderes.

Berdasarkan penelitian penyusun terhadap perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda ditemukan ada beberapa fakta sebagai berikut:

1. Adanya pemilik pohon kelapa dan penderes menunjukkan pihak yang melakukan perjanjian.
2. Inisiatif untuk melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa bisa berawal dari pemilik pohon maupun penderes, yaitu saling menawarkan keinginan masing-masing untuk bekerjasama, persetujuan untuk melakukan perjanjian akan terjadi apabila pemilik pohon menyerahkan pohonnya kepada penderes dan penderes bersedia untuk mengolahnya.
3. Pelaksanaan pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda menunjukkan adanya kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh penderes yang berupa upah dan kerjanya, sedangkan setoran-setoran ataupun bagian untuk giliran merupakan kemanfaatan bagi pemilik pohon.
4. Di desa Kalibenda terdapat dua sistem perjanjian yang digunakan oleh masyarakat, yaitu:
 - a. Jenis perjanjian dengan sistem setoran (pasokan)
 - b. Jenis perjanjian dengan sistem giliran (paron)

Apabila dilihat sekilas proses perjanjian pengolahan gula kelapa yang dilaksanakan oleh warga desa Kalibenda dapat digolongkan pada dua kemungkinan jenis perjanjian yaitu syirkah atau *Ijārah*. Namun seperti yang telah dibahas dari awal bahwa jenis perjanjian pengolahan gula kelapa tersebut digolongkan kedalam *Ijārah*. Pengolongan ini berdasarkan beberapa faktor yang dapat ditemukan dalam proses perjanjiannya, antara lain adalah:

- a. Perjanjian pengolahan gula kelapa merupakan perjanjian yang bermaksud untuk mrngolah suatu barang atau modal dari pihak pemilik yang berupa pohon kelapa, bukan untuk mengembangkan suatu barang atau modal.
- b. Mengenai bentuk upahnya, pada awal perjanjian sudah ditetapkan ukurannya bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi tidak dengan sistem prosentase seperti yang berlaku pada perjanjian syirkah.

Dari fakta diatas dapat ditemukan ada beberapa unsur atau rukun dalam perjanjian pengolahan gula kelapa yang sama dengan perjanjian *ijārah al-‘amal*, yaitu pihak-pihak yang berakad, sighat, upah (ujrah) dan manfaat.⁶³

Untuk penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian (pemilik pohon kelapa dan penderes). Pemilik pohon kelapa sebagai *musta’jir* yaitu orang yang memperkerjakan seseorang atau orang yang menyewa jasa seseorang untuk melakukan sesuatu dalam hal ini adalah pengolahan gula kelapa. Pemilik pohon adalah orang yang memiliki modal berupa pohon kelapa tapi tidak memiliki keahlian atau tidak mempunyai waktu untuk

⁶³ Wahab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam waadilatuhu*, Bairut: Darul fiqr, hlm. 731

mengolah nira menjadi gula kelapa. Pihak yang kedua adalah penderes yang dalam perjanjian ini berpihak sebagai *ajir* yaitu orang yang bekerja kepada *musta'jir*. Pelaku akad perjanjian *ijārah* ini telah memenuhi syarat dimana pelaku akad telah baligh dan berakal sehingga sesuai dengan Hukum Islam.

b. Sighat yaitu terkumpulnya ijab yang diberikan oleh pihak pertama dan qabul yang diucapkan oleh pihak kedua. Disini pihak pertama bisa pemilik pohon bisa juga penderes begitupun sebaliknya. Dalam perjanjian *ijārah* pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda ditemukan ada beberapa fakta sebagai berikut:

- 1) Adanya akad antara pemilik pohon dan penyewa (penderes) sebagai pihak yang melakukan akad
- 2) Bentuk perjanjian yang digunakan adalah dengan cara lisan atau dengan kata-kata menggunakan bahasa yang dipahami terhadap pihak-pihak yang bersangkutan karena cara ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.

c. *Ujrah* yaitu upah yang diterima oleh *ajir* (penderes) dari *musta'jir* (pemilik pohon kelapa) sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan. Di desa Kalibenda ada dua jenis perjanjian sistem upah yaitu sistem setoran dan sistem giliran. upah merupakan sisa dari setoran penderes kepada pemilik pohon kelapa yang diberikan pada ahir waktu sesuai perjanjian. Sedangkan sistem giliran, upahnya adalah hasil dari penderesan pohon kelapa, selama waktu bagian gilir yang telah diperjanjikan antara pemilik pohon dan

penderes. Tetapi dalam prakteknya banyak kendala-kendala yang dapat mengurangi hasil dari pengolahan gula kelapa yaitu seperti faktor cuaca, faktor harga yang tidak menentu, sedangkan pihak pemilik pohon tidak mau tau akan hal tersebut.

- d. Manfaat dari objek *ijārah* adalah mubah (dibolehkan), bukan yang diharamkan. Melihat manfaat objek *ijārah* yaitu berupa jasa atau tenaga penderes yang dilaksanakan di Desa Kalibenda adalah manfaat yang mubah dan halal.

Dengan memperhatikan *ijārah* yang ada dalam hukum islam dan realita yang ada dalam pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa yang ada di Desa Kalibenda, maka dapat disimpulkan bahwa rukun-rukun *ijārah* yang ada dalam hukum islam sudah ada dalam rukun pelaksanaan perjanjian gula kelapa.

Setelah melakukan penelitian terhadap dua perjanjian sistem upah pengolahan gula kelapa yang ada di Desa Klibenda dapat dijelaskan bahwa:

- a. Dalam perjanjian pengolahan gula kelapa dengan sistem setoran, upah yang diberikan *musta'jir* itu tidak ditentukan hanya menyebutkan sisa dari setoran tersebut. Sedangkan dalam sistem giliran upah yang diberikan kepada penderes yang mengambil nira dari pohon kelapa tidak ditentukan takarannya melainkan hanya ditentukan dengan hari.
- b. Adanya persetujuan antara penderes dan pemilik pohon atau antara *musta'jir* dengan *ajir* dalam hal penetapan upah. Hal ini menunjukkan ada kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian.

- c. Adanya kelaziman di masyarakat untuk melakukan perjanjian itu sehingga menjadikan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai perjanjian adat.

Menurut hukum islam upah merupakan hak *ajir* dan merupakan kewajiban *musta'jir* atas jerih payah yang diterima oleh *ajir*. Untuk menjawab fenomena diatas hukum islam telah mengaturnya dengan berbagai syarat yang menjadi patokan antara lain:

- a. Upah harus termasuk harta tetap yaitu milik *musta'jir* secara sempurna yang dapat diketahui, apabila upah tersebut berupa uang, ditentukan beberapa besarnya dan apabila berupa hal lain tentukan berapa kadarnya untuk menghindari dari ketidak jelasan. Hal ini sesuai dengan hadis nabi SAW:

مَنْ السَّنَأَ جَرَّأَجِيرٌ فَلْيُسِّمَ لَهُ أَجْرَتَهُ⁶⁴

“Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, maka berikanlah upahnya”

- b. Syarat lainnya yaitu upah tidak boleh sejenis dengan manfaat barang dari *ijārah*.⁶⁵ Misalnya apabila objek *ijārah* adalah tenaga manusia yang dimanfaatkan maka upahnya adalah tidak boleh tenaga yang dimanfaatkan untuk pekerjaan yang sama.

- c. Upah harus diberikan setelah pekerjaan selesai, sebagaimana khadis Nabi SAW:

⁶⁴ Ibu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram min adillati al-Ahkam*. Bandung: Al-Ma'rif hlm 189.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, cet. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 129

عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَيِّبٍ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُوبُ
الْأَخْيَرُ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَفُهُ⁶⁶

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah, *shahih*). Maksud hadits ini adalah bersegera
menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa
dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.’

Dari kaidah di atas dapat dipahami pemberian upah terlebih dahulu
sebelum kerja dilaksanakan yaitu diperbolehkan

العادة محكمة⁶⁷

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa suatu adat atau kebiasaan yang
telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi hukum yang sama
dengan *nash*.

- d. Upah tidak boleh hal yang dilarang oleh syari’at seperti arak, daging babi,
dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan syarat upah mengupah diatas maka fenomena
yang ada dalam pelaksanaan upah kerja pengolahan gula kelapa yang ada di
desa Kalibenda dari *musta’jir* kepada *ajir* sudah sesuai dengan syarat atau
nsyarat pengupahan dalam hukum islam, kecuali dalam hal ukuran upah yang
diberikan kepada *ajir* belum ada ukuran yang pasti yaitu memakai ukuran
dari dalam sistem giliran dan sisa dari setoran dalam sistem setoran.

⁶⁶ Drs. Ibnu Mas’ud Dan Zaenal Abidin, *fiqh Madzhab Syafi’i Jilid 2*, Bandung: Pustaka
Setia, 2007 hlm 50

⁶⁷ Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 50

Sebagaimana telah disinggung diatas, upah kerja dalam perjanjian *ijārah* harus dapat diketahui dengan jelas.⁶⁸ Guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari, karena kerelatifan ukuran upah.

Kompensasi *ijārah al'amal* yang berupa honor tersebut dapat tunai atau tidak juga dalam bentuk harta ataupun jasa. Sebab apa saja yang bisa dinilai dengan harga bisa dijadikan *ujrah* (upah). Di sini Taqyudin An-Nabani menetapkan bahwa ketidak jelasan upah dapat menyebabkan tidak sahnya *ijārah*. Contohnya apabila ada buruh pemanen tanaman dikontrak dengan upah hasil panen tanaman, maka transaksinya tidak sah, karena masih belum jelas. Berbeda kalau orang tersebut dikontrak dengan kompensasi atau upah 1 sha' atau 1 mud, maka sahlah transaksi tersebut.⁶⁹

Hal ini sesuai dengan khadits Rosulullah SAW:

مَنْ السَّأَجَرَ جَيْرٌ فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ⁷⁰

“ketidakjelasan upah dapat menyebabkan ketidaksahannya *ijārah*”

Dan selanjutnya penulis menggunakan prinsip muamalah dalam melakukan hubungan kerja dan membandingkan dengan realitas yang bada, prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip *tabadul-al-manafi* (pertukaran manfaat), yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan (kemanfaatan) bersama bagi pihak-pihak yang berkaitan.

⁶⁸ Suhrawardi K. Lubis, *hukum Ekonomi Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.153

⁶⁹ Taqyuddin Al-Nabanni, *membangun Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, diterj. Dari Judul asli: 'An-Nidam al-Iqtisadi Fi al- Islam oleh Moh. Maghfur Wachid, Cet. 4, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 89.

⁷⁰ Ibu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram min Adilati Al- ahkam*.Bandung: Al-Ma'rif hlm189.

- b. Prinsip penerapan keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki harta tidak dimiliki oleh hanya segelintir orang.
- c. Prinsip-prinsip suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷¹

- d. Prinsip, *adamu al-gharar* yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak ada tipu daya
- e. Prinsip *al-bir wa ataqwa* prinsip ini mengandung semua kegiatan ekonomi (muamalah) hanyalah untuk memperoleh kebaikan dan ketaqwaan⁷²
- f. Prinsip *musyarokah* yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.

Manusia diciptakan dalam perbedaan agar mereka dapat saling memanfaatkan (sebagian mereka dapat memperoleh manfaat dari sebagian yang lain), dengfan demikian semua saling membutuhkan dan cenderung berhubungan dengan yang lain.⁷³ Dalam prinsip *tabadul al-Manafi*, yaitu

⁷¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Jakarta: yayasan penerjemah /penafsir Al-Qur'an, hlm 122.

⁷² Juhaya S. Praja, *tTafsir Hikmah, Seputar Ibadah, muamalah, jin dan Manusia*, Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdayakarya, 2000, hlm.167.

⁷³ M. Quraish Shihab, *wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet.5, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 320.

segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan (kemanfaatan) bersama bagi pihak-pihak yang terkait berdasarkan pada firman Allah SWT.

Kedua perjanjian pengolahan gula kelapa yang dilaksanakan di Desa Kalibenda yaitu perjanjian dengan sistem setoran dan sistem giliran menurut hemat penulis sangatlah sesuai dengan prinsip ini, karena pada dasarnya kedua sistem ini adalah bentuk perjanjian dalam upaya mengembangkan sumber daya alam yaitu pohon kelapa, karena apabila pohon kelapa dimanfaatkan buahnya saja maka tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Islam menganjurkan kepada para pemeluknya agar selalu mewujudkan keadilan dalam bermuamalah. Prinsip ini menghendaki harta tidak dimiliki oleh hanya segelintir orang. Prinsip keadilan ada dua yaitu keadilan distributif dan keadilan harga kerja. Keadilan distributif menuntut agar para pekerja melakukan pekerjaan yang sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan para pekerja berkenaan dengan situasi keluarganya. Sedangkan keadilan harga kerja menuntut agar kepada para pekerja diberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan para pemilik kerja.⁷⁴

Adapun sistematikanya penderes bekerja untuk mengambil nira, kemudian hasilnya dibagi dua, hasil dari pengambilan nira selama satu bulan

⁷⁴ Ahmad Ahzar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi)*, Cet.2, Bandung: Mizan, 1994, hlm.194

diberikan kepada pemilik pohon sebesar 40 kg dalam 40 pohon sedangkan dalam 1 pohon menghasilkan kurang lebih 1 kg, hasil tersebut tetap. Sedangkan dalam satu bulan penderes memperoleh gula sebanyak 3,5 dacin, dari hasil tersebut dibagi dua dengan pemilik pohon kelapa setiap bulannya tanpa harus mempertimbangkan resiko atau kendala. Dari hal tersebut dapat terlihat ketidakadilan dari pemilik pohon karena tidak selamanya gula yang dihasilkan itu tetap, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan gula merah yaitu:

a. Faktor cuaca

Faktor cuaca mempengaruhi terhadap hasil perolehan nira, apabila datang musim panas dan disertai angin, maka nira yang diperoleh akan berkurang, sedangkan apabila datang musim hujan, maka nira yang diperoleh akan bercampur dengan air hujan.

b. Faktor harga

Gula merah yang sudah jadi kemudian dijual pada penyalur (pengepul) gula kelapa untuk mendapat uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga gula kelapa untuk satu kilonya tidak menentu, tergantung permintaan pasar

c. Faktor pohon

Semakin tua pohon kelapa semakin sedikit nira yang dikeluarkan, bahkan ada juga pohon kelapa yang tidak mengeluarkan nira sehingga tidak bisa dideres.

Perjanjian pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda dilaksanakan secara lisan. Adanya ijab-qabul dan persetujuan antara penderes dan pemilik pohon atau antara *musta'jir* dengan *ajir* dalam hal penetapan upah menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Dengan kerelaan tersebut maka hak dan kewajiban para pihak wajib dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT. (Annisa :69)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.

Perjanjian yang dilakukan dengan lisan sudah mempunyai kekuatan hukum, namun untuk lebih meyakinkan hendaknya dilakukan juga dengan tertulis sebagai bukti outentik, hal ini dikarenakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian dalam waktu yang lama, sesuai firman Allah SWT.(al-Baqoroh: 282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Para pihak yang suka sama suka dalam melaksanakan perjanjian menunjukkan keabsahan perjanjian tersebut karena upah mereka salah satu

rukun dalam perjanjian, maka pastilah mereka telah saling menerima upah yang ditetapkan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip ‘*adamu a-barar*’ yaitu bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya, karena tipu daya akan mengakibatkan kekecewaan salah satu pihak dan hilangnya rasa suka sama suka tersebut.

Melihat motifasi dari pemilik pohon kelapa (*musta’jir*) yang diantaranya adalah bahwa para pemilik pohon kelapa melakukan kerjasama tersebut. Karena tidak punya keahlian sehingga mereka mencari penderes yang sudah ahli dalam bidang pengolahan gula merah, selain itu karena mereka tidak mempunyai waktu luang dengan disibukan pekerjaan lain, juga alasan yang paling utama yaitu membantu orang lain untuk menambah penghasilan, terutama bagi penderes yang tidak mampu, maka menurut pembuatan penulis upah dalam perjanjian pengolahan gula kelapa tersebut tidak ada tipu daya (*al-gharar*). Motifasi pemilik pohon kelapa yang mempekerjakan penderes juga sesuai dengan prinsip kebijakan yaitu prinsip dimana hubungan kerja dinilai sebagai azaz kerohanian yang diharapkan dapat menggugah hati nurani pemilik pekerjaan untuk selalu menghargai jasa para pekerja yang telah memberi sumbangan baginya untuk memperoleh kekayaan yang lebih dari kebutuhan pokoknya dengan rasa wajib untuk berusaha kearah tercapainya kehidupan masyarakat yang seimbang, mendekatkan jarak antara kaum kaya dan kaum miskin.⁷⁵

⁷⁵ Ahmad Ahzar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi)*, Cet.2, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 195

Prinsip yang paling pokok yang membedakan ekonomi islam (muamalah) dengan sistem-sistem lain yaitu prinsip *al-bir wa at-Taqwa*. Prinsip ini adalah suatu prinsip yang mengandung bahwa semua kegiatan ekonomi hanyalah untuk memperoleh kebaikan dan ketaqwaan, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf al-Qardawi yang mengatakan bahwa *ekonomi islam adalah ekonomi ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya*.⁷⁶ Dalam pelaksanaan dua sistem diatas kedua belah pihak saling menyadari bahwa kerjasama ini bukan semata-mata untuk mencari uang (untung) saja namun lebih dari itu ada niat baik antara sesama sebagai hamba Allah SWT. Terbukti dengan motivasi yang ada pada kedua belah pihak. Penderes termotivasi untuk mencukupi ekonomi keluarga yang merupakan tanggung jawabnya sebagai mana allah kepadanya yang harus dipelihara dengan jalan yang baik. Sehingga pekerjaan sebagai penderes merupakan pekerjaan pokok karena tidak ada pekerjaan lain. Sedangkan pemilik pohon mempunyai motivasi untuk membantu orang lain (penderes) untuk menambah penghasilan.

⁷⁶ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih Bahasa oleh Didin Hafiduddin, dkk.,Cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1997, hlm.25.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas terhadap pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda menurut tinjauan hukum islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pada pengolahan gula kelapa di desa Kalibenda dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran dan sistem giliran.
2. Adapun pelaksanaan perjanjian *ijarah* pada pengolahan gula kelapa di Desa Kalibenda menurut Hukum Islam adalah jika dilihat dari segi pelaku akad, pelaksanaan akad, obyek sewa, dan pemanfaatan barang sewa telah sesuai dengan hukum islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis ingin memberikan saran-saran dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat desa Klibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas khususnya rakyat Indonesia pada umumnya diantaranya yaitu:

1. Hendaknya pemilik pohon dan penderes melestarikan kerjasama yang telah dilakukan dalam pengolahan gula kelapa guna mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.

2. Hendaknya pemilik pohon dan penderes menggunakan hukum islam dengan menggunakan perjanjian tertulis dalam melakukan perjanjian pengolahan gula kelapa terutama mengenai pengupahannya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirrabil'alamin, penulis panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana.


Doa dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, karna disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah penulis berserah diri, semoga Allah selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Amin

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Desember 2017

Penyusun



Niza Rizah Riswana

NIM. 1123202004

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ansor, Abdul ghofar. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Al-Asqalani, Ibu Hajar. *Bulughul al-Maram min adillati al-Ahkam*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Ahzar. 1994. *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi)*, Cet.2, Bandung: Mizan.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, cet 1*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van hoeve.t.t
- Darmanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta; Yayasan Penerjemah/penafsir Alqur'an.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasbi Ashiddieqy, Teungku Muhammad. 1998. *Al Islam cet 1*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam, cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul, Mohammad. 1993. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mas'ud, Drs. Ibnu Dan Zaenal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, Kamal, dkk. 1995. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

- Al-Mubarak, Fadil Ibnu al-Aziz. 1993. Mukhtasar Nailul Autar, alih bahasa oleh A. Qodir Hassan dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu,1993 IV:1881
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun sistem perekonomian Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S. 2000. *Tafsir Hikmah, Seputar Ibadah, muamalah, jin dan Manusia*, Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdayakarya.
- Qardawi, Yusuf Qardawi. 1997. *Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih Bahasa oleh Didin Hafiduddin, dkk.,Cet. 1, Jakarta: Robbani Press.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh As-Sunnah*,cet I. Belrut: Danal Kitab al-‘Arabiyyah:1971.
- Salim, Peter dan yuni Salim. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: modern English Pers
- Shihab, M. Quraish Shihab. 1997. *wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet.5, Bandung: Mizan.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah Cet 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Syafei, Rachmat. 2001. *fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka
- Tim pnyusun. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Tim Penyusum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cet 2. Purwokerto: STAIN Press.
- Az-Zuhaili, Wahab. 1989. *al-Fiqh al-Islam waadilatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr
- Skripsi:
- Nur, Dianingsih Astika.”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-Menyewa (*ijarah*) Kamar Inthekost (study Kasus di Kawasan Kampus IAIN)”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto,2011).

Mufi, Ahmad Sunani.”Akad sewa Tanah Bangkok Prespektif Hukum Islam (Study kasus di Desa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

